



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	29
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	29
2. Proses dalam Sistem Peradilan Pidana	30
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	35
B. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	36
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	36
2. Proses dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	37
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
C. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana.....	43
1. Pengertian Anak.....	43
2. Hak-Hak Anak.....	46
3. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	50
4. Hak Anak Sebagai Korban.....	53
D. Bantuan Hukum di Indonesia.....	57



1. Pengertian Bantuan Hukum.....	57
2. Pemberi Bantuan Hukum.....	60
3. Penerima Bantuan Hukum.....	71
4. Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian	76
B. Sifat Penelitian.....	77
C. Bahan Penelitian	78
1. Jenis Data	78
2. Sumber Data.....	79
D. Lokasi Penelitian	85
E. Jalannya Penelitian	87
F. Analisis Data.....	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dan Anak Korban dalam Proses Peradilan Pidana.....	90
1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak	90
a. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Proses Penyidikan.....	90
b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Proses Penuntutan.....	97
c. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Proses Persidangan.....	101
d. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak oleh Yayasan lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta.....	104
e. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak oleh Advokat.....	110
f. Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak.....	115
2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Korban.....	119



a. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Korban dalam Proses Penyidikan.....	120
b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Korban dalam Proses Penuntutan.....	123
c. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Korban dalam Proses Persidangan.....	125
d. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Korban oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (UPT PPT KKPA) Kabupaten Bantul.....	127
e. Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Korban.....	136
B. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dan Anak Korban dalam Proses Peradilan Pidana Serta Upaya Untuk Mengatasinya.....	139
1. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dan Anak Korban dalam Proses Penyidikan Serta Upaya Untuk Mengatasinya.....	140
2. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dan Anak Korban dalam Proses Penuntutan Serta Upaya Untuk Mengatasinya.....	147
3. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dan Anak Korban dalam Proses Persidangan Serta Upaya Untuk Mengatasinya.....	148
4. Hambatan yang dialami oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta Serta Upaya Untuk Mengatasinya.....	149
5. Hambatan yang Dialami oleh Advokat yang Berpraktik Mandiri dalam Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak dan Anak Korban Serta Upaya Untuk Mengatasinya.....	153
6. Hambatan yang Dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (UPTD	



PPT KKPA) Kabupaten Bantul Serta Upaya Untuk Mengatasinya.....	156
7. Analisis hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Anak dan Anak Korban serta upaya untuk mengatasinya.....	164
BAB V PENUTUP	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	172